



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS;
Tempat Lahir	:	Lewa;
Umur / tanggal lahir	:	43 tahun/ 24 November 1972;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Tanarara Rt.005 Rw.003 Desa Tanarara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Khatolik;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 80/Pid.B/2015/PN.WGP tanggal 06 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2015/PN.WGP tanggal 06 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil truck dengan ciri-ciri 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan no mesin 4D34TG95042.
 - b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri
 - c 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
 - d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
 - e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri
- h 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri
- i 1 (satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu telinga kanan () kiri
- j 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru, atas nama pemilik ternak HENDRA TANDEAN.
- k 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru, atas nama RANDA NDILU PARI.
- l 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049633, warna biru, atas nama RANDA NDILU PARI.
- m 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru, atas nama RANDA NDILU PARI.
- n 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru, atas nama RANDA NDILU PARI.
- o 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak, warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI.
- p 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak, warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI.
- q 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak, warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI.
- r 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB), nomor : 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi ED9588B, nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Dikembalikan kepada yang berhak

- a 1 (satu) utas Tali Nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul.
- b 1 (satu) utas Tali Nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



- c 1 (satu) utas Tali Nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul.
- d 1 (satu) utas Tali Nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul.
- e 1 (satu) utas Tali Nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul.
- f 1 (satu) utas Tali Pital terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm, pada ujung tali terdapat simpul.
- g 1 (satu) utas Tali Pital terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm, pada ujung tali terdapat simpul.
- h 1 (satu) utas Tali Pital terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm, pada ujung tali terdapat simpul.
- i 1 (satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lembar 6 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS** bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HENDRA TANDEAN atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MELKIANUS DAMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILA AMAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kembali kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian terdakwa meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan terdakwa berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di gerser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan cirri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan() kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan() kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kana () kiri.

Selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan terdakwa berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang terdakwa bersama dengan Sdr BULU NIWU (DPO) lalu terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian terdakwa bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan terdakwa yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ketas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik keatas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck terdakwa pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang saksi RONAL BILI dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian saksi RONAL BILI menyimpan terpal lalu membantu mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara saksi RONAL BILI mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS** bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA, saksi RONAL BILI ,saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan juli 2015 saksi OKTAVIANUS NG. MUZA menghubungi terdakwa untuk meminta membantu mencarikan hewan kerbau setelah itu saksi OKTAVIANUS NG. MUZA menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk 1 (satu) ekor hewan kerbau kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kembali kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian terdakwa meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan terdakwa berada di depan sebagai penunjuk jalan sesampainya di gerser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan cirri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.



- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kan () kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan terdakwa berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang terdakwa bersama dengan Sdr BULU NIWU (DPO) lalu terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian terdakwa bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan terdakwa yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ketas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik keatas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck terdakwa pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang saksi RONAL BILI dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian saksi RONAL BILI menyimpan terpal lalu membantu mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara saksi RONAL BILI mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS** bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA, saksi RONAL BILI, saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kembali kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian terdakwa meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan terdakwa berada didepan sebagai penunjuk jalan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di gerser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan terdakwa berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang terdakwa bersama dengan Sdr BULU NIWU (DPO) lalu terdakwa meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian terdakwa bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan terdakwa yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik katas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik keatas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck terdakwa pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang saksi RONAL BILI dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian saksi RONAL BILI menyimpan terpal lalu membantu mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara saksi RONAL BILI mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa kerbau milik saksi ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di Greser di desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa awalnya saksi mengetahui kerbau milik saksi hilang waktu anggota polsek menelphon saksi dan mengatakan bahwa ada yang tertangkap mengangkut kerbau dan mengaku sebagai gembala hewan saksi;
- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian di Kreser Desa Kambuhapang dan waktu saksi sampai ditempat kejadian, benar ada tertangkap gembala hewan milik saksi yang bernama MELKI dan ipranya yang bernama ANTON dan saksi melihat ada Truk yang berisi 8 (delapan) ekor kerbau dan setelah saksi cek benar ada 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang ddigembala oleh MELKI berada didalam truk tersebut
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan kerbau betina warna merah umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan ();

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerbau yang ditemukan tersebut adalah kerbau milik saksi;
 - bahwa MEKI menjual kerbau tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - bahwa MEKI memberikan kerbau tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kerbau tersebut kepada terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah)
 - Bahwa kerbau tersebut jika dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

2 RANDA NDILU PARI alias RANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 7 (tujuh) hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Ongko HENDRA datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa MEKI dan ANTON ditangkap oleh anggota polisi masalah angkut kerbau curi milik Ongko HENDRA;
- Bahwa kerbau tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kerbau tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya kerbau milik saksi hilang pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita, saksi melepas kerbau-kerbau tersebut dari kandang menuju padang Kadauki, Desa Praihambuli, Kec, Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kerbau hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 06.00 wita dari UMBU RIHI yang menelphon saksi dan mengatakan bahwa kerbau milik saksi ada di Polsek Lewa dan menyuruh saksi untuk cek kesana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh adik saksi yang bernama LIUS untuk cek di Polsek Lewa dan saksi mengecek dipadang tempat dilepasnya kerbau milik saksi dan setelah saksi cek dan hitung dari 11 (sebelas) ekor ternyata ada 9 (sembilan) ekor kerbau yang hilang kemudian saksi ke Polsek Lewa untuk melihat kerbau milik saksi yang ditemukan dan yang ditemukan hanya 7 (tujuh) ekor yang ada di dalam Truk;
- Bahwa pada saat saksi ke Polsek Lewa, saksi membawa KKMT dan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti kepemilikan atas kerbau tersebut dan setelah dicek benar 7 (tujuh) ekor tersebut milik saksi;
- bahwa saksi melihat ada 8 (delapan) ekor kerbau yang ada didalam truk namun hanya 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi dan yang 1 (satu) ekor lagi milik saksi Ongko HENDRA;
- Ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang yaitu :
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR dan hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;



- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahaun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan

()kiri;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada MEKI untuk menjual kerbau milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

3 **BORIS BEKO ORA alias ORIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, mengaku bernama MELKI, ANTON dan RONAL;
- bahwa setelah diinterogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian tersebut saksi melihat ada MELKI, ANTON dan RONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada MELKI, ANTON dan RONAL darimana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus sedang berada didalam rumah dan atas pengakuannya, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setelah itu saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing membawa Truk dan ketiga orang yang bernama MELKI, ANTON dan RONAL beserta dengan 8 (delapan) ekor kerbau tersebut ke Polsek Lewa;
- Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

4. MELKIANUS DJANGGA NDEWA alias Bapa DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- Bahwa 8 (delapan) hewan kerbau tersebut 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra Tandean dan 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang dirumah saksi dengan maksud untuk membeli babi sehingga terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus menginap dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 29 Juni 2015 saksi bersama terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus pergi ke Waingapu untuk mencari babi namun karena tidak cocok harga sehingga dan tidak jadi membelinya;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nus dan mereka pergi meninggalkan rumah saksi dan tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang lagi kerumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus meminjam sepeda motor milik saksi dan mengaku pergi kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 wita kembali lagi kerumah saksi dan pukul 15.00 wita ada sebuah truk datang kerumah saksi dan selanjutnya terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus dan sopir truk tersebut pergi ke Waingapu dengan untuk membawa hewan sapi dari Laipori;
- Bahwa kemudian tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang kerumah saksi dengan sebuah truk dan selang 30 menit kemudian datang Terdakwa, Melki dan Anton
- bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi akan muat kerbau di Greser dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau hewan kerbau yang akan dibawa ada punya surat kepemilikan dan dijawab oleh Terdakwa kerbau yang akan dibawa ada surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan dan karena takut saksi tetap berada didalam rumah bersama dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi kerumah saksi dan membawa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus;
- Bahwa saat itu terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus mengatakan kepada anggota polisi bahwa dirinya telah memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

4 **ABRAHAM UMBU KADU PRAING alias BRAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, mengaku bernama MELKI, ANTON dan RONAL;
- bahwa setelah diinterogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi bersama dengan Boris Beko Ora Alias Oris dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian tersebut saksi melihat ada MELKI, ANTON dan RONAL;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada MELKI, ANTON dan RONAL darimana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus sedang berada didalam rumah dan atas pengakuan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setelah itu saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris membawa Truk dan ketiga orang yang bernama MELKI, ANTON dan RONAL beserta dengan 8 (delapan) ekor kerbau tersebut ke Polsek Lewa;
- Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **PANDA WONGU AMAH alias PANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 1 (satu) hewan kerbau milik saksi Ongko Hendra;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- Bahwa saksi yang menggembalakan kerbau milik saksi Hendra;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada Ongko Hendra dirumah saksi sedang duduk-duduk di bale-bale kemudian Ongko Hendra mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (dalam perkara terpisah) yang merupakan anak saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (dalam perkara terpisah) yang merupakan menantu saksi ditangkap polisi karena mengangkut kerbau milik ongko Hendra
- Bahwa sebelum kerbau tersebut hilang, kerbau tersebut saksi ikat dipohon pisang disamping rumah saksi karena karbau tersebut sering masuk kekebun orang sehingga saksi mengikatnya dengan tali dan pada siang harinya saksi menaruhnya dipadang dekat rumah dan sore harinya sekitar jam 17.00 wita saksi mengikatnya dipohon pisang dekat rumah saksi;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (dalam perkara terpisah) kalau mereka yang membawa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra untuk diserahkan kepada Terdakwa karena telah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (dalam perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau milik saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Hendra mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

6 **OKTAVIANUS NGONGO MUSA alias NUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi karena saksi membeli hewan kerbau dari terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Halikir Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab.Sumba Timur, saksi membeli 2 (dua) ekor kerbau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wita saksi menerima kerbau tersebut dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) ekor, dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa banyak begini karena saksi hanya membutuhkan 2 (dua) ekor kerbau saja dan saat itu terdakwa menjawab “muat saja nanti uangnya kemudian tidak apa-apa yang penting ada uang panjar untuk uang rokok saja”;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang KKMT hewan kerbau tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa KKMT hewan kerbau tersebut lengkap dan ada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menaikkan hewan kerbau tersebut ke atas Truck kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil KKMT hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang menaikkan kerbau tersebut ke atas Truck adalah terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah, terdakwa Anton Kanguma Teul, Bulu Iwu, Umbu, dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat menaikkan kerbau tersebut ke atas Truck Bulu Iwu mengatakan kepada terdakwa untuk mencari Terpal kemudian terdakwa menghubungi terdakwa Ronal Bili (dalam perkara terpisah) yang ada di Sumba Barat untuk membawa Terpal;
- Bahwa satu jam kemudian terdakwa Ronal Bili datang, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Ronal Bili, terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah, terdakwa Anton Kanguma Teul, Bulu Iwu dan Umbu menaikkan kerbau tersebut ke atas Truck;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 8 (delapan) ekor kerbau tersebut di Greser di malam hari agar tidak diketahui oleh orang dan saksi akan membawa kerbau tersebut ke Sumba Barat untuk dijual supaya saksi mendapat keuntungan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali muat hewan kerbau dari Sumba Timur ke Sumba Barat dan semua hewan kerbau tersebut saksi beli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

7 MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari hewan kerbau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari hewan kerbau dan telah menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul kemudian Terdakwa meminta agar hewan kerbau diantar ke Kambuhapang;
- Bahwa hewan kerbau milik saksi Hendra Tandean alias Ongko Hendra;
- bahwa Ciri-cirinya 1 (satu) kerbau betina warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri;
- Bahwa awalnya kerbau tersebut sedang diikat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa cara saksi mengambil hewan kerbau tersebut dengan cara membuka tali ikatan lalu menarik kerbau tersebut sedangkan terdakwa Anton Kanguma Teul mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul tiba diembung di Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan terdakwa Anton Kanguma Teul kembali menggiring hewan kerbau tersebut dengan Terdakwa yang berada didepan sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa setelah sampai di Greser saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ditanah kosong;



- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul menuju kebelakang rumahnya saksi Melkianus Djangga Ndewa di Rt.07/Rw.03 Desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan Terdakwa berjalan terus kerumah Melkianus Djangga Ndewa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kab. Sumba Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Truk, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Bulu Iwu dan Terdakwa meminta saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut keatas truk tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul tidak pernah minta ijin kepada pemilik kerbau tersebut untuk mengambil kebau tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi Oktavianus Ngongo Muza cari hewan kerbau kerbau sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian mencari saksi Panda Wongu Amah untuk membeli hewan kerbau sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar kerbau diantar dirumah saksi Melkianus Djangga Ndewa namun karena saksi Melkianus Dambu Bila Amah dan terdakwa Anton Kanguma Teul tidak mengetahui rumah tersebut, sehingga Terdakwa menunggu diembung selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkianus Dambu Bila Amah dan terdakwa Anton Kanguma Teul menggiring hewan kerna tersebut kerumah saksi Melkianus Djangga Ndewa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



- Bahwa harga kerbau yang giring tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa hewan kerbau tersebut milik saksi Hendra Tandean dan saksi Panda Wongu Amah hanya gembala dan pada saat diserahkan tanpa adanya KKMT

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- Bahwa dari 8 (delapan) hewan kerbau tersebut 1 (satu) hewan kerbau milik saksi Hendra tandean dan 7 (tujuh) hewan kerbau milik saksi Randa Ndilu Pari Alias Randa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil ternak;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil ternak";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Halikir Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus membeli 2 (dua) ekor kerbau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wita saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus menerima kerbau tersebut dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) ekor, dan saat itu saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus menanyakan kepada terdakwa kenapa banyak begini karena saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus hanya membutuhkan 2 (dua) ekor kerbau saja dan saat itu terdakwa menjawab “muat saja nanti uangnya kemudian tidak apa-apa yang penting ada uang panjar untuk uang rokok saja”;

Menimbang, bahwa saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus sempat menanyakan kepada terdakwa tentang KKMT hewan kerbau tersebut, dan dijawab oleh terdakwa kalau KKMT hewan kerbau tersebut lengkap dan ada dirumahnya, selanjutnya saksi Oktavianus Ngongo Musa Alias Nus menaikkan hewan kerbau tersebut ke atas Truck kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil KKMT hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki untuk mencari hewan kerbau dan telah menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 hewan kerbau tersebut adalah milik dari saksi Hendra Tandean yang digembalakan oleh bapak saksi yaitu saksi Panda Wongu Amah Alias Panda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan meminta agar hewan kerbau diantar ke Kambuhapang, selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul tiba diembung di Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan terdakwa Anton Kanguma Teul kembali menggiring hewan kerbau tersebut dengan Terdakwa yang berada di depan sebagai penunjuk jalan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Greser saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ditanah kosong, kemudian menuju ke belakang rumahnya saksi Melkianus Djangga Ndewa di Rt.07/Rw.03 Desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan Terdakwa berjalan terus ke rumah Melkianus Djangga Ndewa dan



meminta saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kab. Sumba Barat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Truk, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Bulu Iwu dan Terdakwa meminta saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut keatas truk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan bahwa ia membeli 1 (satu) hewan kerbau tersebut dari saksi Panda Wongu Amah yang merupakan si gembala hewan kerbau tersebut, sedangkan terdakwa mengetahui kalau pemilik dari hewan kerbau tersebut adalah saksi Hendra Tandean;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari terdakwa tersebut, terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan bantahan terdakwa tersebut, sehingga penyangkalan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) hewan kerbau milik saksi hendra tandean dan 7 (tujuh) hewan kerbau milik saksi Randa Ndilu Pari Alias Randa yang sebelumnya di gembala oleh saksi Panda Wongu Amah dan dipadang Kadauki, Desa Praihambuli, Kec, Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur ke di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah memindahkan 8 (delapan) hewan kerbau milik saksi Hendra tandean dan saksi Randa Ndilu Pari Alias Randa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 8 (delapan) ekor hewan kerbau yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Hendra Tandean dan saksi Randa Ndilu Pari Alias Randa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Tandean Alias Ongko Hendra dan saksi Randa Ndilu Pari Alias Randa yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk menjual kerbau-kerbau miliknya untuk dijual kepada saksi Oktavianus Ngongo Muza alias Nus, serta keterangan saksi Panda Wungu Amah Alias Panda yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (dalam perkara terpisah) untuk menjual kerbau yang digembalakkannya kepada terdakwa, sehingga secara nyata terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk menjual kerbau-kerbau tersebut kepada saksi Oktavianus Ngongo Muza alias Nus

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa
Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki untuk mencari hewan kerbau dan telah menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 hewan kerbau tersebut adalah milik dari saksi Hendra Tandean yang digembalakan oleh bapak saksi yaitu saksi Panda Wongu Amah Alias Panda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan meminta agar hewan kerbau diantar ke Kambuhapang, selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul tiba diembung di Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan terdakwa Anton Kanguma Teul kembali menggiring hewan kerbau tersebut dengan Terdakwa yang berada didepan sebagai penunjuk jalan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Greser saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ditanah kosong, kemudian menuju kebelakang rumahnya saksi Melkianus Djangga Ndewa di Rt.07/Rw.03 Desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan Terdakwa berjalan terus kerumah Melkianus Djangga Ndewa dan meminta saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kab. Sumba Barat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Truk, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Bulu Iwu dan Terdakwa meminta saksi Melkianus Dambu Bila Amah Alias Melki dan terdakwa Anton Kanguma Teul membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut keatas truk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi VICTOR NGONGO PUTARATO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi VICTOR NGONGO PUTARATO

- c 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- d 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi HENDRA TANDEAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENDRA TANDEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- f 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- h 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- i 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- j 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- l (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- m (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049633, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- n (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- p 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- q 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- r (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi RANDA NDILU PARI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RANDA NDILU PARI

- s 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- t 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- u 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- v 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- w 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- x 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- y 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

- b 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Dikembalikan kepada VICTOR NGONGO PUTARATO;

- c 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- d 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA TANDEAN;

- e 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- f 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- h 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun , cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- i 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;



- j 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- k 1(satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- m (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049633, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- n (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- o 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- p 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- q 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- r (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

Dikembalikan kepada saksi RANDA NDILU PARI;

- s 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- t 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- u 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- v 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- w 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- x 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- y 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- z 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA